

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021– 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara 21 Februari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



HJ. AJI LINA RODIAH
Pembina Utama Muda/ IV/c
Nip. 19650325 198503 2 010

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum | 2 |
| 1.3 Tupoksi..... | 2 |
| 1.4 Permasalahan dan Isu Strategis..... | 3 |
| 1.5 Uraian Singkat Organisasi | 13 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 15 |
| 2.1 Perencanaan Strategis | 15 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja | 18 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 19 |
| 3.1 Capaian Kinerja..... | 19 |
| 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021..... | 25 |
| BAB IV PENUTUP..... | 28 |
| 4.1 Kesimpulan | 28 |
| 4.2 Perbaikan Kedepan..... | 28 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

1. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

b. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik untuk pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) Terdapat 30 % SDM yang berkualifikasi lulusan SMA.

b. Permasalahan Berkaitan dengan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi secara umum dari kasus yang dihadapi selama ini dilatar belakangi oleh factor ekonomi keluarga yang masih rendah, sehingga memicu sering terjadinya konflik keluarga (data kekerasan tahun 2016 ada 190 kasus) sedangkan untuk tahun 2017 sampai dengan bulan September sebanyak 94 kasus (anak dan dewasa) perempuan yang mengalami tindak kekerasan, sedangkan untuk data perdagangan orang/trafficking adalah sebanyak 3 kasus tahun 2017. Indikator Kinerja Utama Kasus Tindak Kekerasan

Terhadap Perempuan dan Anak dimana pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 110 Kasus tetapi sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar yang terdiri dari 131 kasus kekerasan anak 90 kasus dan kekerasan orang dewasa atau perempuan 41 kasus, terdapat 4 kasus atau 3,01% kasus yang ditangani dipengadilan yang sampai akhir tahun ini belum ada laporan sampai tingkat putusan.

Pada tahun 2021 dari target 100% (110 kasus) untuk indikator ini terealisasi sebesar 96,95% atau 131 kasus yang ditangani baik mediasi dikepolisian maupun sudah ada putusan kasus di Pengadilan Negeri Tenggara, terdapat 4 kasus atau 3,01% kasus yang ditangani dipengadilan yang sampai akhir tahun ini belum ada laporan sampai tingkat putusan.

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dari Awal RPJMD tahun 2021 tercapai 98.35% ada 121 kasus yang ditangani, sedangkan untuk tahun 2021 untuk indikator ini terjadi peningkatan dari kasus yang ditangani yaitu 96,95% dari 131 kasus yang ditangani dengan 31,30% (41 Kasus) kekerasan orang dewasa atau perempuan dan 65,65% dengan 90 kasus kekerasan anak serta 3,05% atau 4 kasus masih belum ada putusan dari pengadilan.

Kekerasan yang dialami anak merupakan fenomena gunung es, yang mana jumlah tindak kekerasan yang terjadi lebih tinggi dari pada jumlah yang dilaporkan, dikarenakan sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya memahami tentang unit layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sebagai salah satu wadah untuk menyampaikan kasus kekerasan yang dialami. Data dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dimana kekerasan yang dialami oleh anak-anak dibawah umur diantaranya ; kekerasan fisik, KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga), pencabulan, perkosaan, pidofil, persetubuhan, penelantaran, perkosaan incest, pencurian.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas perlu adanya data base atau pemetaan mengenai jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai acuan dalam menentukan langkah – langkah atau upaya dalam hal mencegah serta menekan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu kerjasama lintas sektoral di tingkat daerah, provinsi hingga kementerian perlu dimaksimalkan sebagai fungsi koorDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak i dan konsultasi dalam menentukan arah kebijakan untuk permasalahan perempuan dan anak.

c. Permasalahan Berkaitan dengan Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga dan Data Informasi

1. Politik Perempuan Dan Pengambilan Keputusan

Permasalahan yang masih dihadapi terkait pemberdayaan gender yaitu masih minimnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Meski Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di lembaga legislatif, namun hasil Pemilu 2013 masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Prosentase perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD kabupaten kutai kartanegara yaitu sebanyak 4 orang, yaitu sebesar 8,89% (4 orang) dan laki-laki sebesar 91,11% (41 orang).

Dalam dua periode berturut-turut, posisi jabatan politik di Kutai Kartanegara posisinya diduduki oleh perempuan akan tetapi masih dianggap tidak terlalu signifikan dikarenakan untuk posisi tertentu seperti eselon II hanya ada 3 perempuan yang duduk di jabatan tersebut, dan pada eselon III hanya sebanyak 34 orang, dan eselon IV perempuan yang menduduki jabatan tersebut sebanyak 286 orang, dengan jumlah PNS Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 14.915 orang yang terdiri dari 7.903 laki-laki dan 7.012 perempuan pada tahun 2017.

Pada Tahun 2019 Partai Politik yang mengikuti Pemilihan Umum sebanyak 16 partai dengan kontribusi Data pilah Calon Tetap untuk dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), laki-laki sebanyak 338 (58,18%) orang dan perempuan sebanyak 243 orang (41,82%) dan yang terpilih menjadi Anggota Laki-laki sebanyak 38 orang (84,44%) dan Perempuan sebanyak 7 orang (15,56%) (tahun 2019 s.d 2023)

Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional Tahun 2019 sebesar 49,21% Tahun 2020 sebesar 48,73% (menurun. /sumber data BPS.

Data Pilah Kepegawaian dan Esselonisasi dilingkungan Pemerintah Tahun 2020 laki-laki sebanyak 950 orang(73,13%) dan perempuan sebanyak 349 orang (26,87%)/sumber data BKPPSDM

2. Bidang Ekonomi

Dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat permasalahan gender, penurunan tingkat kemiskinan untuk Rumah Tangga Miskin (RTM-P) yang dikepalai oleh perempuan lebih rendah dibanding dengan

Rumah Tangga Miskin Laki-laki yaitu berisikan Peluang kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki, walaupun demikian angka TPAK perempuan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan Produktifitas ekonomi perempuan di lihat dari Kelompok Bersama Perempuan (KUBP) yang sudah menyeluruh menyebar pada 18 Kecamatan Di Kabupaten Kutai Kartanegara kurang lebih berjumlah 851 KUBP. Di dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 KUBP masuk di dalam sasaran misi 7 yaitu meningkatnya peran serta perempuan dalam segala bidang pembangunan dan perlindungan anak.

3. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Secara umum akses dan kontrol perempuan pada kelembagaan dan organisasi, baik yang bersifat formal maupun tradisional, baru sebatas pada kelembagaan yang erat hubungan dengan peran gender perempuan, misalnya organisasi PKK, arisan, pengajian, dan sebagainya.

Pelaksanaan sosialisasi tentang pemahaman Pengarusutamaan Gender (PUG) pada semua instansi terkait guna segera membentuk Pokja-Pokja PUG sebagai upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan penyediaan anggaran yang teralokasi benar-benar dapat mewujudkan keadilan dan Kesetaraan Gender /Responsif Gender sebagaimana pada Inpres RI no. 09 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender.

Strategi khusus berupa penjabaran dari strategi umum penguatan koorDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak i melalui serangkaian strategi khusus yang diklasifikasikan menurut tahapan manajemen pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi.

1. Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan

2. Belum optimalnya dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan
3. Belum memadainya kelembagaan dalam pelaksanaan PUG terutama sumber daya manusia serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan.
4. Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.
5. Belum tersedianya data gender dan anak sehingga sulit dalam menemu-kenali masalah-masalah gender yang ada.
6. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan.
7. Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan.

Lambatnya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik serta pengambilan keputusan yang signifikan yang antara lain disebabkan oleh :

1. Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran Kabupaten/kota,
2. Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik dan di bidang ekonomi,
3. Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial serta terjadinya penyakit.
4. Penyusunan data terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / OPD. Belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin sehingga sulit dalam menemu kenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Dari data terpilah dapat diketahui posisi dan kondisi kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan dan permasalahannya dengan mengurangi kesenjangan gender:
 - a) Pemetaan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam perumusan

perencanaan program dan kegiatan;

- b) Dapat lebih mudah menentukan intervensi yang tepat pada masing-masing kebutuhan sekaligus mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dalam *Gender Budget Statement (GBS)*;
- c) Akan mempermudah dalam proses monitoring dan evaluasi, karena data terpilah dan perencanaan serta analisa gendernya jika sudah tersedia, akan mudah membandingkannya dengan kondisi setelah diintervensi.

d) Permasalahan Bidang Pemenuhan Hak Anak

Kekerasan yang dialami anak merupakan fenomena gunung es, yang mana jumlah tindak kekerasan yang terjadi lebih tinggi dari pada jumlah yang dilaporkan, dikarenakan sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya memahami tentang unit layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sebagai salah satu wadah untuk menyampaikan kasus kekerasan yang dialami. Data dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dimana kekerasan yang dialami oleh anak-anak dibawah umur diantaranya ; kekerasan fisik, KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga), pencabulan, perkosaan, pidofil, persetubuhan, penelantaran, perkosaan inces, pencurian. Terjadinya kasus kasus terhadap anak yang dilaporkan ke bidang perlindungan anak pada Tahun 2015 berjumlah 190 orang, untuk kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2015 sebanyak 140 kasus.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) belum tertangani dengan baik dikarenakan belum adanya koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak i yang baik antara lintas SKPD sehingga mempersulit penanganannya terutama yang ada di wilayah kecamatan, dan terbatasnya pengetahuan orang tua/keluarga yang memiliki ABK terhadap anaknya sehingga malu dan menyembunyikan/menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal, disamping itu jumlah guru disekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas. Tidak adanya/ terbatasnya layanan ABK yang dibentuk oleh masyarakat (swasta). Di sekolah umum Inklusi data ABK dari SLB Tahun 2014 berjumlah 111 ORANG dan di tahun 2015 berjumlah 125 ORANG menunjukkan anak penyandang disabilitas dari seluruh anak di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun meningkat. Permasalahan Sosial Anak mencakup area yg cukup luas dan merupakan isu lintas sektor, antara lain yang mengalami eksploitasi secara ekonomi (pekerja anak). Anak korban

penyalahgunaan narkoba yang dibina dikalapas kls II B Tenggarong Pada Tahun 2014 berjumlah 22 ORANG, dan Tahun 2015 sebanyak 15 ORANG. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu zat adiktif lainnya diantaranya anak menghisap lem semakin marak dan meresahkan masyarakat hampir disetiap Kecamatan Di Kabupaten Kutai Kartanegara ada anak yang melakukan hal tersebut. Perkawinan usia anak masih banyak terutama di desa desa terpencil. Masalah sosial yang dialami oleh anak pada umumnya berasal dari keluarga miskin yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik dan keluarga yang tidak utuh (brokend home).

Pengembangan menuju Kabupaten /Kota Layak Anak yang belum menyeluruh, yang mana Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 telah mendapat penghargaan pada tingkat pertama dengan adanya penghargaan ini diharapkan kepada seluruh PD terkait untuk dapat mengintergrasikan kedalam program PD masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Di Bidang Pemenuhan hak Kesehatan Anak, Kemen PPPA RI bersama tiga Kementrian terkait (Kemen PPPA RI, Kemen Kesehatan, dan Kemen Dalam Negeri) telah mendorong terbentuknya Puskesmas Ramah Anak (PRA) dalam rangka mengurangi kesakitan pada anak sampai dengan tahun 2016 di Kab Kutai Kartanegara ada 1 PUSKEMAS yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah Anak yaitu Puskesmas Rapak Mahang. Upaya pemenuhan hak kesehatan anak lainnya seperti penurunan Angka kematian bayi (ABK) di Bulan Januari s/d Agustus Tahun 2016 berjumlah 90 Orang dan Angka Kematian Bayi dan Anak (AKBA) Tahun 2017 berjumlah 219 Orang dari Jumlah kelahiran hidup 13.858 estimasi AKB 16/1000 kh, hasil survey PSG BALITA KAB KUKAR Tahun 2015 status kekurangan GIZI 22,67%, Persentase Gizi Buruk pada Balita Tahun 2017 6,4 % dari 74,727 Balita se Kabupten Kutai Kartanegara. Peningkatan ketersediaan Air BERSIH Tahun 2015 daerah perkotaan sebanyak 80% dan Daerah Pedesaan 60%, data 2018 Jumlah Penduduk wilayah Pelayanan 661.011, Jumlah Penduduk yang Terlayani 444.918, Cakupan Layanan 67.31 % dari Jumlah Penduduk KUKAR

Berdasarkan data pemenuhan hak kesehatan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat peningkatan Angka kematian bayi (ABK) Tahun 2019 berjumlah 46 orang dan tahun 2020 berjumlah 186 Orang dan Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup sebesar 14,6% tahun 2019 terjadi peningkatan tahun 2020 sebesar 16,3%. Status kekurangan GIZI pada balita tahun 2019 sejumlah 69 balita dan tahun 2020 sejumlah 76 balita.

Ketersediaan Air BERSIH Tahun 2019 daerah perkotaan sebanyak 13,07% dan tahun 2020 sebanyak 24,32%.

2. Isu Strategis

Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha memberikan pelayanan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang disebabkan adanya faktor penghambat. Namun demikian terdapat faktor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan. Permasalahan, faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut:

| Visi : | | | | |
|---|---|--|---|---|
| Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia | | | | |
| “ | | | | |
| No | Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya | | | | |
| | | Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Masih rendahnya pencapaian Outcome/ Output pada Pencapaian Program dan Kegiatan | Akomodasi program pada RPJMD |
| | | Belum Optimalnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Belum Optimalnya Anggaran Responsif Gender di masing-masing Perangkat Daerah | - Adanya regulasi yang <i>responsif gender</i> ; - Adanya akses, manfaat, kontrol dan partisipasi bagi perempuan dalam pembangunan |
| | | Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan | Kurangnya Peran perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 1. Adanya beberapa regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak 2. Terbentuknya jejaring sosial/organisasi (PATBM) terkait |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Keluarga | Rendahnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak | Terentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) |
| | | | Terbatasnya jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak | |
| | | | Terbatasnya kapasitas Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak | |
| | | Belum Optimalnya Pengelolaan Sistem data gender dan anak | Belum optimalnya Pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data gender and anak | Adanya basis data gender dan anak |
| | | Belum optimalnya pemenuhan Hak anak | Belum Optimalnya Pelembagaan PHA | Adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi tentang KLA |
| | | | Terbatasnya kapasitas Lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas hidup anak | |
| | | Belum optimalnya perlindungan Khusus Anak | Belum optimalnya Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan TPPO | 1. Adanya beberapa regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak 2. Terbentuknya jejaring sosial/organisasi (PATBM) terkait |
| | | | Belum optimalnya Layanan Perlindungan khusus anak | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | Belum optimalnya peran lembaga penyedia layanan anak | |
|--|--|--|--|--|

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Dokumen Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021– 2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra OPD dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA- PPAS).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada perubahan dalam sasaran strategis dimana pada awal perencanaan renstra terdapat tiga (3) sasaran, setelah dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 sudah disahkan sehingga ada perubahan sasaran strategis pada renstra DP3A yang dapat dilihat dibawah ini

| SESUDAH | |
|---|--|
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
| Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak | Persentase ARG dalam APBD |
| | Kabupaten Layak Anak (KLA) |
| | Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak |
| Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan | Predikat akuntabilitas DP3A |

Hal ini penting mengingat Renstra merupakan acuan implementatif bagi seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan Renstra OPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
2. Sekretariat , membawahkan;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, membawahkan:
 - a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - b. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
 - c. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi.
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahkan;
 - a. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 - b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
 - c. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, membawahkan:
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
 - c. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD).
7. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu

**“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera, dan
Berbahagia “**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi adalah Misi ke-7 yaitu Meningkatnya peran serta Perempuan dalam Pembangunan Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

| Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia" | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|--|
| Misi yang Relevan | Tujuan | | Sasaran | |
| | Uraian | Indikator Kinerja | Uraian | Indikator Kinerja |
| Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan Pengutan Perlindungan Anak | Indek Pemberdayaan Gender (IDG) | Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender | Persentase ARG dalam APBD Kabupaten Layak Anak (KLA) |
| | | | Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak | Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak |

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan
4. Peningkatan Perlindungan Khusus Anak
5. Peningkatan pemenuhan Hak Anak

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Strategi dan Arah Kebijakan

| No. | Strategi | Arah Kebijakan |
|-----|--|---|
| 1. | Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara | Penataan tata kelola organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara |
| 2. | Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Pengelolaan Anggaran Responsif Gender di masing-masing Perangkat Daerah dan Penguatan Peran perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi |
| 3. | Peningkatan perlindungan terhadap perempuan | Penguatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan |
| 4. | Peningkatan Perlindungan Khusus Anak | Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan TPPO, Penyediaan Layanan Perlindungan khusus anak dan Penguatan peran lembaga penyedia layanan anak |
| 5. | Peningkatan pemenuhan Hak Anak | Penguatan Pelembagaan PHA dan Penguatan kapasitas Lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas hidup anak |
| | | |

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2021, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2021

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program |
|---|--|---|
| Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender | Persentase ARG dalam APBD | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |
| | Kabupaten Layak Anak (KLA) | Program Pemenuhan hak Anak (PHA) |
| | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga |
| Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak | Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Program Perlindungan Perempuan |
| | | Program Perlindungan Khusus Anak |

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Keterangan / Rumus Penghitungan |
|---|--|--------------|--------|--|
| Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender | Persentase ARG dalam APBD | Persen | 17.40 | Jumlah ARG pada belanja langsung APBD dibagi Jumlah seluruh belanja langsung APBD dikali 100 |
| | Kabupaten Layak Anak (KLA) | Score | 810 | Score Penilaian Kabupaten Layak Anak |
| Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak | Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Jumlah Kasus | 90 | Jumlah Kasus yang ditangani |

Tabel
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dengan Data Awal Tahun 2016 dan Target Tahun 2021

| No. | Indikator Sasaran | Satuan | Data Awal (2016) | Target 2021 | Target Akhir Renstra 2021 |
|-----|--|--------------|------------------|-------------|---------------------------|
| 1. | Persentase ARG dalam APBD | Persen | 12.20 | 17.40 | 17.40 |
| 2. | Kabupaten Layak Anak (KLA) | Score | 510 | 810 | 810 |
| 3. | Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Jumlah Kasus | 131 | 90 | 90 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

1.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| Interval Nilai | Kriteria Penilaian |
|----------------|--------------------|
| 91% ≤ 100% | Sangat Tinggi |
| 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 66% ≤ 75% | Sedang |
| 51% ≤ 65% | Rendah |
| ≤ 50% | Sangat Rendah |

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 sebesar 83%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Kriteri Penilaian |
|---|--|--------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
| Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender | Persentase ARG dalam APBD | Persen | 17.40 | 17.40 | 100% | Sangat Tinggi |
| | Kabupaten Layak Anak (KLA) | Score | 810 | 640 | 79% | Tinggi |
| Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak | Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Jumlah Kasus | 90 | 63 | 70% | Sedang |
| Rata-rata | | | | | 83% | Tinggi |

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja Persentase ARG dalam APBD

Target kinerja “Indikator Kinerja Persentase ARG dalam APBD” tahun 2021 sebesar 17.40% dan realisasinya 17,40% atau capaian kinerja sebesar 100% (*Data Anggaran Resfonsif Gender Perangkat Daerah Tahun 2021*). Target kinerja sesuai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Belum semuanya pemahaman pada level Esselon 4 terhadap Output yang ingin dicapai untuk mendukung kinerja pada level Esselon III solusi/rekomendasinya adalah sudah mulai terkoneksi antara RKPD, Renja pada Renstra PD, Adanya pemahaman di Level eselon III terhadap dukungan kepada IKU nya PD, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian mengalami kenaikan

2) Indikator Kinerja Kabupaten Layak Anak (KLA)

Target kinerja “Indikator Kinerja Kabupaten Layak Anak (KLA)” tahun 2021 sebesar 810 dan realisasinya 640 atau capaian kinerja sebesar 79 % (*Kementreirian PP dan PA Republik Indonesia Tahun 2021*). Target kinerja dibawah target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Mengikuti jadwal kementerian yg berubah ubah karna covid 19 dan dukungan semua stekholder belum maksimal,letak geografis dan luas Wilayah Kab.Kutai Kartanegara solusi/rekomendasinya adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini,Bupati Kutai kartanegra,Bunda Paud dan sekretaris Daerah mendukung kegiatan seperti Hari anak Nasional,dan Evluasi KLA yg di hadiri beliau serta dukungan Anggaran kegiatan Pada OPD terkait dan Dunia usaha

3) Indikator Kinerja Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Target kinerja “Indikator **Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**” tahun 2021 sebesar 90 Kasus dan realisasinya 63 kasus atau capaian kinerja sebesar 70% (UPT P2TP2A Kutai Kartanegara). Target kinerja dibawah target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Sarana pelayanan yang belum memadai, Belum memiliki SDM Profesional (Psikolog Klinis) yg tetap, SDM pendukung, seperti konselor (Sarjana Psikolog) belum ada dan Masyarakat belum banyak mengetahui ada unit layanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (UPT P2TP2A) solusi/rekomendasinya adalah Pemerintah Daerah Perlunya Kerja sama antara Instansi Terkait dalam penanganan kasus serta ada dukungan Alokasi Dana dari Pemda, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Pusat (Kementrian PPPA)

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 88%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2020) sebesar 93,35%. Terjadi penurunan kinerja sebesar 5,35%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | Ket. |
|---|--|--------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| | | | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Persentase Realisasi Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Persentase Realisasi Kinerja | |
| Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender | Persentase ARG dalam APBD | Persen | 16,99 | 15,89 | 93,53% | 17,40 | 17,40 | 100% | Meningkat |
| | Kabupaten Layak Anak (KLA) | Score | 710 | 640 | 90% | 810 | 640 | 79% | Menurun |
| Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak | Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Jumlah | 110 | 131 | 119% | 90 | 63 | 70% | Menurun |

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

| Indikator Kinerja | Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2021) | Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021 | Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021 |
|--|---|--|---|
| Persentase ARG dalam APBD | 17,40 | 17,40 | 100% |
| Kabupaten Layak Anak (KLA | 810 | 640 | 79% |
| Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 90 | 63 | 70% |

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Sasaran | Program | Capaian Realisasi Anggaran Program | Efisiensi (%) | Keterangan |
|---|--|-------------------------|---|------------------------------------|---------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (3-5) | (7) |
| Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender | Persentase ARG dalam APBD | 17,40 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 513.079.200 | 102,77 | |
| | Kabupaten Layak Anak (KLA) | 640 | Program Pemenuhan hak Anak (PHA) | 93.490.000 | 110,62 | |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 39.998.000 | 100 | |
| Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak | Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 63 | Program Perlindungan Perempuan | 126.500.872 | 107,69 | |
| | | | Program Perlindungan Khusus Anak | 221.842.208 | 128,69 | |

(kemudian jelaskan analisis dari efisiensi tersebut, penjelasan sehingga terjadi efisiensi tersebut)

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indikator kinerja program adalah Persentase OPD yang Melaksanakan ARG tahun 2021 yaitu dengan anggaran sebesar Rp.527.091.400,-dengan target sebesar 93,10% dan realisasinya Rp.513.079.200 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai,
- 2) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Indikator kinerja program adalah Tingkatan Kecamatan Layak Anak tahun 2021 yaitu dengan anggaran sebesar Rp.

108.666.000,- dengan target sebesar 72,22% dan realisasinya Rp.93.490.000,- atau capaian kinerja sebesar 72,22% Kendala yang dihadapi adalah :

- Pergantian staf yang mengelola dan menangani KLA disetiap perangkat Daerah sering berganti/mutasi.
 - Mengikuti jadwal kementerian yg berubah ubah karena covid 19
 - Dukungan semua stekholder belum maksimal.
 - Terkendala Letak geografis dan luas Wilayah Kab.Kutai Kartanegara Solusi/Rekomendasinya adalah
 - Ranah kebijakan Kepala Daerah untuk melakukan mutasi pada jabatan tertentu menjadi hak prerogatif dan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk bisa menyikapi dan memberikan solusi terbaiknya jika terdapat pejabat atau staf yang mengelola dan menangani data persyaratan KLA beraganti atau mutase
 - Sesuai jadwal kementrian
 - Surat Edaran Bupati kepada semua stekholder supaya memberikan dukungan untuk mencapai peringkat Kabupaten Layak Anak
 - Dengan memberikan sarana dan prasarana dukungan KLA
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga Indikator kinerja Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak tahun 2021 yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- target kinerja 16,67% , realisasinya Rp.39.998.000,- atau capaian kinerja sebesar 16,67%. Target kinerja tercapai.
- 4) Program Perlindungan Perempuan Indikator kinerja Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2021 yaitu dengan anggaran sebesar Rp.136.226.250,- target kinerja 100% realisasinya Rp.126.500.872,- atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- 5) Program Perlindungan Khusus Anak Indikator kinerja Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap anak termasuk TPPO tahun 2021 yaitu dengan anggaran sebesar Rp.499.881.750,- target kinerja 92,22% realisasinya atau capaian kinerja sebesar Rp.221.448.208,- atau capaian kinerja sebesar 92,99%. Target kinerja tercapai.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program Penunjang | Target Kinerja Program | Realisasi Kinerja Program | Persentase Realisasi Kinerja Program | Analisis Keberhasilan / Kegagalan |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Meningkatnya Transparansi dan | Predikat Akuntabilitas Kinerja | PROGRAM PENUNJANG URUSAN | 100 | 7.122.161.655 | 90,33% | Belanja oprasional rutin |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program Penunjang | Target Kinerja Program | Realisasi Kinerja Program | Persentase Realisasi Kinerja Program | Analisis Keberhasilan / Kegagalan |
|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Akuntabilitas Kinerja DP3A | Perangkat Daerah | PEMERINTAHAN DAERAH | | | | terlaksana sesuai target |
| | | | | | | |

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 90,33%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 6
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2021

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|--|---|---|---------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja DP3A | Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 7.884.497.280 | 7.122.161.655 | 90,33 | 762.335.625 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 155.000.000 | 125.794.500 | 81,16 | 29.205.500 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.593.088.170 | 5.908.191.342 | 89,61 | 684.896.828 |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 40.344.800 | 40.344.800 | 100,00 | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 45.000.000 | 41.699.800 | 92,67 | 3.300.200 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 285.000.000 | 264.870.978 | 92,94 | 20.129.022 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 79.674.000 | 79.201.100 | 99,41 | 472.900 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 521.698.310 | 497.600.907 | 95,38 | 24.097.403 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik | 164.692.000 | 164.458.228 | 99,86 | 233.772 |

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|-------------------|-------------------|---|---------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| | | Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| Total | | | 7.884.497.280 | 7.122.161.655 | 90,33 | 762.335.625 |

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2020) realisasi anggaran sebesar 79,41%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2020)

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|---|---|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Meningkatkannya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja DP3A | Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 924.947.244 | 734.481.757,00 | 79,41 | 190.465.487,48 |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 25.440.000 | 20.996.858 | 82,53 | 4.443.142 |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 13.000.000 | 5.400.500 | 41,54 | 7.599.500 |
| | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 40.000.000 | 40.000.000 | 100,00 | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | 75.000.000 | 74.717.000 | 99,62 | 283.000 |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 8.820.000 | 6.356.000 | 72,06 | 2.464.000 |
| | | Penyediaan bahan logistik kantor | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | 40.000.000 | 27.400.000 | 68,50 | 12.600.000 |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran | 380.005.594 | 304.766.628 | 80,20 | 75.238.966 |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 8.273.920 | 3.720.000 | 44,96 | 4.553.920 |

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Perse ntase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|-------------------|-------------------|---|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah | 260.000.000 | 181.167.041 | 69,68 | 78.832.959 |
| | | Penataan Arsip Internal Perangkat Daerah | 35.000.000 | 35.000.000 | 100,00 | |
| | | Fasilitasi Memperingati Hari-hari Besar tertentu (Pameran) | 34.407.730 | 29.957.730 | 87,07 | 4.450.000 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 176.500.000 | 174.901.800 | 198 | 1.598.200 |
| | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 105.000.000 | 103.401.800 | 98,48 | 1.598.200 |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 71.500.000 | 71.500.000 | 100,00 | |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 266.804.000 | 216.483.441,00 | 81,14 | 50.320.559 |
| | | Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan | 100.000.000 | 97.004.341 | 97,00 | 2.995.659 |
| | | Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah | 118.959.200 | 84.679.100 | 71,18 | 34.280.100 |
| | | Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | 47.844.800 | 34.800.000 | 72,74 | 13.044.800 |
| | | Total | 924.947.244 | 734.481.757,00 | 79,41 | 190.465.487,48 |

Dengan demikian, pada tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 10,92%.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 rata-rata sebesar 83% (Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Persentase ARG dalam APBD sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- 2) Capaian kinerja Kabupaten Layak Anak (KLA) sebesar 79% (Tinggi).
- 3) Capaian kinerja Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 70% (Sedang)

Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 83% menurun dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 100,84% atau terjadi penurunan kinerja sebesar 17,84%

Terjadinya penurunan disebabkan beberapa permasalahan diantaranya, proses pelaksanaan kegiatan terkendala karena adanya pembatasan kegiatan berkumpul disebabkan wabah covid 19 yang terjadi, sehingga baru bisa berjalan pada triwulan ke empat, selain itu terjadinya rasionalisasi biaya kegiatan sehingga beberapa komponen pembiayaan tidak didukung dengan optimal sehingga berdampak pada pembatalan beberapa kegiatan yang direncanakan.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2021, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan monev dalam rangka pemetaan permasalahan dan perbaikan kinerja sesuai data dan fakta serta situasi dan kondisi dalam rencana pelaksanaan guna pencapaian target yang ditetapkan.
2. Merumuskan berbagai kebijakan pendukung yang berhubungan langsung dengan target dan tujuan program kerja.
3. Menyusun agenda kerja sesuai rencana yang ditetapkan
4. Menyiapkan pembiayaan kegiatan serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan agar optimal.
5. Melakukan koordinasi, sinergitas serta kolaborasi dengan OPD dan pihak terkait

dalam rangka pelaksanaan kegiatan

6. Melakukan perbaikan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
7. Menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan sesuai progres dan capaian yang ditetapkan secara akuntabel.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kutai Kartanegara 21 Februari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



HJ.AJI LINA RODIAH
Pembina Utama Muda/ IV/c
Nip. 19650325 198503 2 010